

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Praktik Jual Beli Dalam Islam

1. Definisi Jual Beli Dalam Islam

Jual beli atau perdagangan (al-bai') secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna ba'i menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.¹⁷

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara pihak atas dasar saling rela, dan
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h 23-25

Dalam cara pertama, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

Sedangkan cara kedua, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.¹⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an

¹⁸ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h 139-140

tentang jual beli, di antaranya dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Di dalam islam terdapat kebolehan melakukan jual beli atas dasar, suka sama suka, artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, jual beli yang dilakukan hendaknya sesuai aturan didalam syara'.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam

Rukun jual beli ada tiga: Orang yang berakad, ijab qabul, dan objek akad. Adapun syarat pertama yaitu:

a. *Aqidain* (Orang yang berakad). Adapun syaratnya yaitu:¹⁹

1) Berakal

Artinya dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri adalah tidak sah.

3) Tidak mubazir (boros)

Tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.

¹⁹ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*,... h. 139-140

4) Baligh

Baligh atau dewasa di dalam Islam adalah apabila berumur 15 (lima belas) tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Meskipun demikian, bagi anak-anak yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

c. *Shigah* atau Ijab Qabul. Adapun syaratnya yaitu:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- 2) Qabul sesuai dengan Ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang berakad harus hadir. Di zaman modern, perwujudan ijab qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar.

d. Obyek akad (*Ma'qud alaih*).Adapun syaratnya yaitu:

1) *Mutaqawwam* atau *Mutamawwal*

Mutaqawwam atau *Mutamawwal* adalah barang yang memiliki nilai instrinsik yang dapat terpengaruhi oleh fluktuasi harga. Atau barang yang memiliki nilai manfaat secara dhahir. Menurut imam Syafi'i sebuah barang dikategorikakan sebagai *Mutamawwal*, juga disyaratkan harus bersifat suci.

2) *Muntafa' Bih*

Muntafa' bih adalah barang yang memiliki nilai kemanfaatan. Tinjauan *muntafa' bih* sebuah komoditi dilihat melalui dua prespektif, *syar'i* dan *urfi*.

a) Prespektif *syar'i*

Dalam prespektif *syar'i* barang diakui sebagai *muntafa' bih* apabila pemanfaatannya dilegalkan secara *syar'i*.

b) Prespektif *urfi*

Dalam prespektif *urfi* barang diakui sebagai *muntafa' bih* apabila sudah biasa dimanfaatkan, sehingga diakui secara publik memiliki nilai ekonomis dan layak dikomersialkan (*maqshudan 'urfan*),

meskipun hanya berupa bentuk pemanfaatan yang tidak semestinya.

Menjual belikan barang yang tidak ada manfaatnya secara hukum tidak sah. Sebab termasuk tindakan menyia-nyiakan harta.

3) *Maqdur 'ala Taslim*

Maqdur 'ala Taslim adalah *ma'qud 'alaih* mampu diserahkan terimakan. Kriteria ini ditinjau dari dua prespektif empiris dan hukum.

4) *Li Al-aqid Wilayah*

Li Al-aqid Wilayah yaitu transaksi harus memiliki otoritas atau kewenangan atas *ma'qud 'alaih*.

5) *Ma'lum*

Ma'lum adalah keberadaan *ma'qud 'alaih* diketahui secara transparan. Pengetahuan terhadap komoditi ini bisa melalui salah satu dari dua metode yaitu melihat langsung atau spesifikasi.²⁰

Syarat sah akad, yang terbagi menjadi dua, yaitu:

²⁰ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), h. 4-10

a. Syarat umum

Syarat umum adalah bahwasannya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yaitu: *Jahalah* (ketidakjelasan), *ikrar* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar*, *dharar* (aniaya), dan persyaratan yang merugikan pihak lain.

b. Syarat khusus

Syarat khusus adalah syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu, yakni: penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak, kejelasan mengenai harga pokok dalam hal *ba'i al-murabahah*, terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal *ba'i uhsalam*, dan tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi.

Syarat *nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat *nafadz* ada dua, yakni:

- 1) Adanya unsur milkiyah atau wilayah
- 2) Bendanya yang diperjualbelikan tidak mengandung hak orang lain.

Syarat *luzum*, yang dimaksud syarat *luzum* adalah tidak adanya khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.²¹

4. Macam-Macam Jual Beli Dalam Islam

Terdapat banyak model transaksi jual beli, yang dipengaruhi oleh sistem transaksi, mekanisme serah-terima, dan lain-lain diantaranya sebagai berikut:

a. *Bai' Musyahadah*

Bai' Musyahadah adalah jual beli komoditi yang disaksikan atau dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi. Menyaksikan sebagian komoditi dianggap sudah cukup jika telah mempresentasikan keseluruhan kondisi komoditi. Demikian juga cukup menyaksikan komoditi secara hukuman. Yakni menyaksikan bagian luar komoditi yang umum ikut dikonsumsi atau bagian komoditi yang berfungsi sebagai pelindung . seperti menyaksikan kulit mangga, kulit semangka atau cangkang telur.

²¹ Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h. 119-120

b. *Bai' Maushuf fi Dzimmah*

Bai' Maushuf fi Dzimmah adalah transaksi jual beli dengan sistem tanggungan (*dzimmah*) dan metode *ma'lumnya* melalui spesifikasi kriteria dan ukuran.

c. *Bai' Ghaib*

Bai' Ghaib adalah jual beli barang yang tidak terlihat atau tidak disaksikan oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.

d. *Bai' Mu'athah*

Bai' Mu'athah adalah praktek transaksi jual beli tanpa ada *ijab* dan *qobul*.

e. *Bai' Murabahah*

Bai' Murabahah adalah transaksi jual beli dengan prosedur penjual menyatakan modal pembelian barang, kemudian menentukan margin profit yang disepakati dari modal.

f. *Bai' Taqsith*

Ba'i Taqsith adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan dalam batas waktu tertentu dengan harga yang relatif tinggi dibanding dengan sistem bayar cash.

g. *Bai' Urbun*

Bai' Urbun adalah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan, jika transaksi berhasil, uang muka menjadi bagian dari total harga, dan jika transaksi gagal, uang muka menjadi hibbah dari pihak pembeli kepada penjual.

h. *Bai' Jizaaf*

Bai' Jizaaf adalah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya, jual beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya dengan menggunakan ukuran, timbangan, atau takaran, namun dicukupkan dengan mengandalkan metode prediksi setelah menyaksikan.

i. *Bai' Muzayadah*

Bai' Muzayadah adalah transaksi jual beli dengan sistem lelang. Yakni penawaran komoditi kepada publik, dan transaksi baru diadakan kepada penawar dengan harga tertinggi.

j. *Bai' Istijrar*

Bai' istijrar adalah transaksi jual beli dengan sistem, pembeli mengambil komoditi dari pihak penjual secara bertahap sesuai keperluan dalam jangka waktu tertentu, selanjutnya ditotal dan baru melakukan transaksi.

k. *Bai' Istishna'*

Bai' istishna' adalah transaksi jual beli dengan pembelian objek oleh pembeli yang akan digarap oleh kontraktor dengan spesifikasi tertentu.

l. *Bai' Araya*

Bai' Araya adalah jual beli kurma basah yang masih dipohon dengan sistem prediksi, dibeli dengan kurma kering yang telah dipanen dengan sistem takar.

m. *Bai' Sharfi*

Bai' sharfi adalah transaksi jual beli komoditi berupa mata uang, baik sejenis maupun berbeda, seperti dinar dengan dinar, dirham dengan dirham.

n. *Bai' Huquq*

Bai' huquq adalah transaksi jual beli dengan komoditi berupa hak yang bersifat permanen atau selamanya, seperti

pembelian manfaat berupa hak melintas, hak membangun, dan hak mengalirkan air.²²

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman Recht, istilah Perancis Droit, dan istilah Italia Diritto diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa.²³ Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.²⁴ Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjo.²⁵ mengutarakan bahwa:

Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar

²² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih*,... h. 12-25

²³ Ade Kosasih, John Kenedi, Imam Mahdi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, (Bengkulu: Vanda, 2017)

²⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa2007), h. 34-37

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 4

skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto.²⁶ mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan.²⁷ Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*Volkgeist*). Menurutny semua hukum berasal dari adat istiadat dan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 34

²⁷ John Kenedi, Profesi Hukum dan Kode etik profesi, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 5, No.1 Tahun 2016

kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Pendapat ini dikutip oleh Soerjono Soekanto.²⁸

Pendapat Rudolph Von Ihering yang juga dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von Ihering menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Menurutnya hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.²⁹

Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa “hukum” bila ditinjau dari sudut kefilosofan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.³⁰

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok*,... h. 38-39

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok*,... h. 41

³⁰ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2008), h. 8

2. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan.³¹ Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan.³² Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka

³¹ John Kenedi, Analisis Pidana Terhadap Perzinahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol 12, No.1 Tahun 2019

³² John Kenedi, Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 5 No.2 Tahun 2016

harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).³³

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).³⁴

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian

³³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*,... h. 175-183

³⁴ John Kenedi, Profesi Hukum dan Kode etik profesi, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 5, No.1 Tahun 2016

pergaulan hidup.³⁵ Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpacu cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.³⁶ Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.³⁷ Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*,... h. 3

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*,... h. 142-143

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), h. 160-161

bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno

mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.³⁸

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving meliputi fase law enforcement yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase compliance yang berarti preventif.*³⁹

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan: Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi

³⁸ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 42

³⁹ Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 48-49

administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”.⁴⁰ Lebih lanjut Koesnadi Hardjosoemantri mengatakan bahwa:⁴¹

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjosoemantri bahwa: Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya.⁴² Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjosoemantri mengatakan bahwa:

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (Sluit stuk) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.⁴³

⁴⁰ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), h. 375

⁴¹ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata*,... h. 375-376

⁴² Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata*,... h. 376

⁴³ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata*,... h.376

3. Pengertian Penegakan Hukum Dalam Islam

Menurut M. Natsir adalah suatu penegasan, ada undang-undang yang disebut Sunnatullah yang nyatanya berlaku dalam kehidupan manusia pada umumnya. Perikehidupan manusia hanya dapat berkembang maju dalam berjama'ah (*Society*).

Man is born as a social being. Hidup perorangan dan hidup bermasyarakat berjaln, yang satu bergantung pada yang lain. Kita mahluk sosial harus berhadapan dengan berbagai macam persoalan hidup, dari persoalan rumah tangga, hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berantara negara, berantar agama dan sebagainya, semuanya problematika hidup duniawi yang bidangnya amat luas. Maka risalah Muhammad Saw, meletakkan beberapa kaidah yang memberi ketentuan-ketentuan pokok guna memecahkan persoalan-persoalan.

Kestabilan Hidup bermasyarakat memerlukan tegaknya keadilan lanjut M. Natsir. Tiap-tiap sesuatu yang melukai rasa keadilan terhadap sebagian masyarakat, maka bisa merusak kestabilan secara keseluruhan. Menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa diawali dengan kedaulatan hukum yang ditegakkan. Semua anggota masyarakat berkedudukan sama

di hadapan hukum. Jadi di hadapan hukum semuanya sama, mulai dari masyarakat yang paling lemah sampai pimpinan tertinggi dalam Negara.

Dan janganlah rasa benci kamu kepada suatu golongan menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adilah, karena itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah amat mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dengarlah dan taatilah sekalipun andaikata yang menjalankan hukum atasmu seseorang budak Habsyi yang kepalanya seperti kismis selama dijalankannya hukum Allah Swt.

Tidak mungkin hukum dan keadilan dapat tegak berdiri keadilan dapat tegak berdiri kokoh apabila konsep persamaan itu diabaikan. Implementasi keadilan hukum di masyarakat dewasa ini banyak ditemui sandungan yang menyolok atas pandangan lebih terhadap orang yang punya kedudukan tinggi, yang punya kekayaan melimpah, sehingga rakyat banyak telah menyimpan imej bertahun-tahun bahwa di negeri ini keadilan itu dapat dibeli. Lebih jauh kesamaan itu dijabarkan Rachman di bukunya *Political Science and Government* dalam Ramly Hutabarat di bukunya *Hukum dan Demokrasi* yaitu, yakni:

- a. Manusia secara alamiah dilahirkan sama (*Natural Equality*)
- b. Setiap masyarakat memiliki kesamaan hak sipil
- c. Semua warga negara memiliki hak yang sama mendapatkan lapangan
- d. Pekerjaan
- e. Semua warga Negara sama kedudukannya dalam politik.

Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang tegak menegakkan keadilan, menjadi saksi kebenaran karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu atau kerabatmu.

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.⁴⁴

Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat denganketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-

⁴⁴ HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtisar Baru van Hoeve, 2011), h 571

haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, makalah tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy*, *al-iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics*, *ilm ai-iqtishad al-islami*).

Secara bahasa *al-iqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan.⁴⁵

Pengertian pertengahan dan berkeadilan banyak di temukan di dalam Al-Quran, di antara nya QS Luqman ayat 19 dan QS Al-Maidah ayat 66 yang berbunyi:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya: Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

⁴⁵ Rafiq Yunus Al-mishri, *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami, Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015), h 2

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ٤

Artinya: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil dan (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. Dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Maksud golongan pertengahan ialah, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. *Iqthishad* (ekonomi) di definisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya.⁴⁶ Sedangkan menurut Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi adalah *the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce which have alternatif uses*.⁴⁷ Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas.

⁴⁶ Husain Hamid Mahmud, *Al-Nizham Al-Mal Wa Al-Iqthishad, Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015), h 3

⁴⁷ Muhammad Anwar, *Islamic Economic Economic Methodology, Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015), h 3

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, di sini akan di berikan beberapa definisi yang di sebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam antara lain:⁴⁸

- a. Yang di maksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang di gali dari Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah.
- b. M. Umar Chapra, yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah *islamic economic was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribtion of searcw recourse that is in confirmity or creating continued macroeconomic and ecologicalimbalances*" (ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa prilaku makroekonomi yang ber kesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan).

⁴⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakrta: Prenadamedia Group, 2012), h 7

c. M. Akram Khan, yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah “*islamic economics aims at the study of human falah (well being) achived by organizinge the resources of earth on basis of cooperation and participation*” (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi).

Dalam definisi lain ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.⁴⁹ dan menurut Yusuf Al-Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah.⁵⁰

Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang

⁴⁹ M. Nur Rianto Al Arif, Euis Amalia, *Teori Mikro ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 8

⁵⁰ Lisitiawati, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 21

bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁵¹

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)

1) Landasan syariah

Bagian yang tetap (*tsabit*) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang di bawah oleh nash Al-Qur'an dan Sunah yang harus di pedomi oleh seetiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman. Yang termasuk bagian ini adalah.⁵²

- a. Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia di serahi tugas untuk mengelolanya.
- b. Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu berrifat menyeluruh.
- c. Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat di berikan dalam batas kecukupan.
- d. Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi di wujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam.

⁵¹ Abdul Manan, Haji, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama Cetakan ke Satu*, (Jakarta: KENCANA, 2012), h. 29

⁵² Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 13

2) Landadsan Konstitusional

Secara historis yuridis, kegiatan ekonomi syariah indonesia khususnya, di akui secara yuridis sejak lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 yang kemudian di ubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya pada Tahun 2008 di tetapkanlah 2 (dua) UU, yakni UU No. 19 Tahun 2008 dan tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam penjelasan UU perbankan syariah, di jelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional, sebagaimana di amanatkan oleh pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.⁵³

Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi nasional adalah pengembangan sistem ekonomi berdsarkan nilai Islam (*syariah*) dalam mengangkat prinsip-prinsip nya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan,

⁵³ Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah, konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 22

keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut di terapkan di dalam pengaturan perbankan serta pasar yang di dasarkan pada prinsip syariah yang di sebut perbankan syariah.

Selain itu ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syariah ssebagai berikut:

f. PASAL 6 Huruf M UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Di tegaskan bahwa bank umum konvensional dapat menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh bank indonesia.

g. PASAL 13 Huruf C UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.

h. UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 1989 tentang peradilan agama secara eksplisit melegitimasi kegiatan usaha berbasis syariah.

- i. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Yaitu kebolehan melakukan aktivitas usaha berbais syariah, misalnya perbankan syariah, asuransi, reksadana syariah maupun kegiatan usaha berbasih syariah dan lainnya.

